



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

**ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan mengatur pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Bupati/Walikota di Daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan Hasil Cukai Tembacaunya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Pasal 5 khususnya Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi, perlu menetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016; **L**

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Bagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 dimana Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi sebesar Rp.15.249.112.000,- (lima belas milyar dua ratus empat puluh sembilan juta seratus dua belas ribu rupiah). **L**

Pasal 2

Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibagi sebagai berikut :

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota penghasil; dan
- c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 3

(1) Kabupaten/Kota penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yaitu :

- a. Kabupaten Kupang;
- b. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. Kabupaten Malaka;
- d. Kabupaten Alor;
- e. Kabupaten Flores Timur;
- f. Kabupaten Lembata;
- g. Kabupaten Sikka;
- h. Kabupaten Ende;
- i. Kabupaten Ngada;
- j. Kabupaten Nagekeo;
- k. Kabupaten Manggarai;
- l. Kabupaten Manggarai Timur;
- m. Kabupaten Manggarai Barat;
- n. Kabupaten Sumba Timur;
- o. Kabupaten Sumba Barat;
- p. Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
- q. Kabupaten Sabu Raijua.

(2) Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu :

- a. Kota Kupang;
- b. Kabupaten Belu;
- c. Kabupaten Rote Ndao;
- d. Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
- e. Kabupaten Sumba Tengah. **L**

Pasal 4

Bagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, digunakan untuk mendanai kegiatan :

- a. peningkatan kualitas bahan baku;
- b. pembinaan industri;
- c. pembinaan lingkungan sosial;
- d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan
- e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Pasal 6

Dalam merumuskan kegiatan atas pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati dan Walikota berkoordinasi dengan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Bupati/Walikota membuat laporan alokasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setiap 6 bulan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan laporan konsolidasi dari Bupati/Walikota setiap 6 bulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai Pendapatan dari Dana Perimbangan. L

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Agustus 2015
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ♀


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
L PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, M



✓ FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR...030

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 30 TAHUN 2015**TANGGAL** : 21 Agustus 2015

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2016 (DALAM RIBUAN RUPIAH)
A	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp. 4.574.734
B	KABUPATEN/KOTA PENGHASIL	
	1. KUPANG	Rp. 334.817
	2. TIMOR TENGAH SELATAN	Rp. 248.333
	3. MALAKA	Rp. 494.553
	4. ALOR	Rp. 421.962
	5. FLORES TIMUR	Rp. 518.543
	6. LEMBATA	Rp. 581.245
	7. SIKKA	Rp. 567.598
	8. ENDE	Rp. 2.153.137
	9. NGADA	Rp. 245.890
	10. NAGEKEO	Rp. 599.291
	11. MANGGARAI	Rp. 553.707
	12. MANGGARAI TIMUR	Rp. 593.769
	13. MANGGARAI BARAT	Rp. 456.002
	14. SUMBA TIMUR	Rp. 323.558
	15. SUMBA BARAT	Rp. 418.610
	16. SUMBA BARAT DAYA	Rp. 812.114
	17. SABU RAIJUA	Rp. 262.027
C	KABUPATEN/KOTA LAINNYA	
	1. KOTA KUPANG	Rp. 217.844
	2. BELU	Rp. 217.844
	3. ROTE NDAO	Rp. 217.844
	4. TIMOR TENGAH UTARA	Rp. 217.844
	5. SUMBA TENGAH	Rp. 217.846
	JUMLAH	Rp. 15.249.112

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, **FRANS LEBU RAYA**